



SURAT PENGUKUHAN
Nomor : 421.2/ 7104 -Pendas/2016

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Permata Bunda Nomor: S.042/YPPB/XII/16 Tanggal 6 Desember 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP PERMATA BUNDA Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP PERMATA BUNDA ternyata bahwa SMP tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional Ka.Kanwil. Depdikbud. Propinsi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 502/I02.1/Kep/OT/97 tanggal 26 Mei 1997, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMP PERMATA BUNDA di Perum Reni Jaya BlokG III No.6 Kel. Pondok Petir Kec. Sawangan Kota Depok
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. *Wajib* menerima siswa dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, bagi siswa yang tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. *Wajib* melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 2 (dua) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Turut serta berpartisipasi dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 No. 7 tahun 2016 dan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SMP PERMATA BUNDA yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Permata Bunda untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Depok
Pada Tanggal: 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK


Drs. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pemula Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 1989 11 1020

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;